



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PERADABAN
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

Nomor : 42g /MoA/FKIP.061042/XII/2023

Nomor : 049/K/C-3/FKIP-UPS/XII/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan program kerja sama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal. Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (13-12-2023), bertempat di Universitas Peradaban, kami bertanda tangan di bawah ini:

1. **Eka Farida Fasha, S.Si., M.Pd.** Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban, yang berkedudukan di Jalan Raya Pagojengan KM 3, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Peradaban yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.** Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu

Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II:

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah, yang berkedudukan di Kabupaten Brebes, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah, yang berkedudukan di Kota Tegal yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama mendukung dan memenuhi kebutuhan masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membangun kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini dibuat adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan/pengajaran;
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian;
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan hal sebagai berikut:

- (1) **PARA PIHAK** akan saling bekerjasama untuk melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk kegiatan kolaborasi di bidang pendidikan/pengajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati bersama.

Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II:

- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan *sharing knowledge* kepada *stakeholder* berupa kegiatan seminar, *webinar series*, kuliah umum, kuliah tamu, dan kegiatan lain yang disepakati bersama.
- (3) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dan membantu dalam lingkup kegiatan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dan membantu dalam lingkup kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya yang disepakati bersama.

PASAL 4

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari kegiatan kerja sama dalam bentuk kegiatan pendidikan/pengajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan ditentukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir dalam waktu **3 (tiga) tahun** sejak Perjanjian Kerja Sama disahkan.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diubah, diperbaiki maupun telah berakhir.

Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II:

PASAL 8
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** akan dilakukan secara tertentu dan harus diserahkan secara langsung, melalui pos, atau dikirim dengan email, atau faksimili kepada **PARA PIHAK** dengan alamat:

(1) PIHAK PERTAMA

Nama : Eka Farida Fasha, S.Si., M.Pd.
Jabatan : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Peradaban
Alamat : Jl. Raya Pagojengan KM 3 Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah, 52276
Email : fkip.up2020@gmail.com
Telepon : (0289) 432032, 081325605669

(2) PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal
Alamat : Jalan Halmahera KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal,
Jawa Tengah
Email : info@upstegal.ac.id
Telepon : +62 2833 51082

PASAL 9
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Brebes.

PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dan di lingkungan masing-masing, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.

Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II:

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini maka menghentikan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** terhadap kegiatan-kegiatan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dokumen kerja sama sebagaimana disebutkan pada awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA



Eka Farida Fasha, S.Si., M.Pd.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Peradaban

PIHAK KEDUA



Dr. Yoga Bribatin, M.Pd.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal

Paraf PIHAK I:

Paraf PIHAK II: